



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DATI II PEMALANG
No. 9 Th.1984 Seri B No. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1984

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1976 -
tentang Pemeriksaan Hewan di Pasar, ternyata
sudah tidak sesuai lagi dengan perkem-
bangan situasi dan kondisi pada dewasa -
ini, maka dipandang perlu diadakan penin-
jauan kembali, khususnya yang menyangkut-
tarip Pemeriksaan Kesehatan Ternak di -
Pasar.
- b. Bahwa untuk menjamin Ternak yang akan diju-
al dalam keadaan sehat, serta untuk me-
ningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan -
nya, maka dipandang perlu menetapkan Pera-
aturan Daerah tentang "Pemeriksaan Kesehat-
an Ternak di Pasar".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto -
Peraturan Pemerintah R.I. No.32 Tahun 1950
tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 -- Juli 1967 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-PEMALANG TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Pemalang.
- b. Kepala Dinas Peternakan : ialah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- c. Petugas Tehnis : ialah Petugas tehnis Peter nakan, yang ditugaskan un-
tuk memeriksa kesehatan --
ternak yang akan dijual.
- d. Kas Daerah : ialah Kas Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang
- e. Ternak : ialah semua hewan piaraan--
baik ternak besar maupun --
kecil yang meliputi : Kuda,
Sapi, Kerbau, Kambing, Dom
ba, Babi dan Ayam/Itik.
- f. P a s a r : ialah tempat untuk jual-be
li ternak dan atau kegia --
tan transaksi jual/beli --
ternak.
- g. Surat Keterangan : ialah Surat yang menerang--
kan tentang keadaan kescha
tan ternak yang telah di --
periksa.

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

Pasal 2

- (1). Untuk mencegah penularan penyakit ternak, maka kepada siapapun yang bermaksud menjual ter-
nak di Pasar, terlebih dahulu harus memerik
sakan kesehatan ternak yang bersangkutan.
- (2). Pemeriksaan kesehatan ternak sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan
oleh petugas Tehnis.

- (3). Petugas teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)-
Pasal ini memberikan Surat Keterangan sesuai dengan
hasil pemeriksaannya kepada pemilik/penjual ternak-
yang bersangkutan.

Pasal 3

Bentuk dan isi Surat Keterangan sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan --
oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1). Ternak yang ternyata menderita sesuatu penyakit --
dan membahayakan kesehatan ternak yang lain dila --
rang dijual di Pasar.
- (2). Petugas teknis berkewajiban untuk melarang penju-
lan ternak yang ternyata menderita sesuatu penya --
kit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

BAB III

BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 5

Untuk mengadakan pemeriksaan terhadap ternak yang akan-
dijual di Pasar, kepada Pemilik/Penjual ternak yang ber-
sangkutan, diwajibkan membayar biaya pemeriksaan dengan
tarip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan --
Daerah ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari-
Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1). Uang hasil biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud-
dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, seluruhnya di-
setorkan ke Kas Daerah.

- (2). Bentuk dan isi tanda bukti setoran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Dalam tanda bukti setoran, harus disebutkan perinciannya. :
 - a. Jumlah seluruh yang hasil biaya pemeriksaan.
 - b. Jumlah dari hasil perhitungan 90% dari hasil seluruhnya, yang harus dimasukkan ke Kas Daerah.
 - c. Jumlah dari hasil perhitungan 10% dari hasil seluruhnya sebagai Upah pungut.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1). Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Peternakan.
- (2). Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setwilda Kabupaten Dati II Pemalang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini - akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pemeriksaan Hewan di - Pasar dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerikhtahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 17 Mei 1984.

DPRD KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

Ketua,

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

ttd.

SLAMET HARYANTO, BA.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 1984 Nomor : 188.3/208/1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Nomor 9.

Tanggal : 15 Desember 1984.

Seri : B Nomor : 6.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

t.t.d.

MOCH. CHAERON, BA.

NIP. 500.011.883.

PENJELASAN

Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1984

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1976, adalah mengatur mengenai Pemeriksaan Hewan yang akan dijual di Pasar.

Peraturan Daerah ini diadakan untuk menjamin, agar setiap ternak yang akan dijual di Pasar dalam keadaan sehat tidak terkena penyakit. Lebih-lebih karena penyakenggunaan jual beli ternak di Pasar yang merupakan berkumpulnya bermacam-macam ternak dari beberapa desa/wilayah, akan memungkinkan mudah terjangkit menularnya penyakit ternak-ternak. Sehingga untuk menghindari terjadinya kemungkinan menularnya penyakit ternak tersebut, perlu diadakan langkah-langkah pencegahan/preventif, yaitu dengan mengharuskan untuk memeriksakan setiap ternak yang akan dijual di Pasar.

Selanjutnya kita ketahui bahwa Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Hewan di Pasar yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1976, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, terutama mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut tarip biaya pemeriksaan. Demikian juga didalam kenyataannya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ternak di lakukan hanya terhadap

ternak yang akan dijual. Karena itu lebih tepat apabila judul Peraturan Daerah diubah, yaitu dari kalimat " Pemeriksaan Hewan di Pasar " menjadi " Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Pasar " karena istilah hewan mempunyai arti yang lebih luas daripada ternak.

Dari hal-hal seperti tersebut diatas, yaitu perlunya untuk menjamin ternak yang akan dijual itu dalam keadaan sehat serta juga untuk meningkatkan pendapatan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1976, perlu ditinjau kembali serta diganti dengan yang baru, dan pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL -- DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Pemeriksaan Kesehatan ternak dilakukan terhadap adanya jual/beli ternak tidak hanya di Pasar, tetapi dilakukan di tempat-tempat lain, dimana terjadinya transaksi jual/beli ternak misalnya di Poultry-Shop di tempat peternakan babi dan lain-lain.
- Pasal 3 s/d 10 : Cukup jelas.--

-----lc-----